



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 1 2 TAHUN 2019

TENTANG

INFORMASI JABATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana dan penambahan nomenklatur jabatan fungsional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI JABATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
6. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data jabatan, mulai dari struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian jabatan (job description).
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu susunan organisasi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara / daerah.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN

Pasal 2

Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum pemerintahan.

BAB III

PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan informasi jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (2) Informasi jabatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pejabat struktural, pelaksana dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR

PETA IABAT (* - KRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIS

Jabatan Fungsional
Pranata Komputer
Petaksana

Kepala Bagian Umum	Kepala Bagian Keuangan	Kepala Bagian Perundang-undangan	Kepala Bagian Persklangan dan Risalah																							
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Anggaran	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data, Dokumentasi dan Perpustakaan	Kepala Sub Bagian Penetaahan Program dan Kegiatan																							
<table border="1"> <thead> <tr><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Analisis Tata Usaha</td></tr> <tr><td>Pengelola Kepegawaian</td></tr> <tr><td>Ajudan</td></tr> <tr><td>Pengadministrasi Kepegawaian</td></tr> <tr><td>Pengadministrasi Umum</td></tr> </tbody> </table>	Jabatan	Analisis Tata Usaha	Pengelola Kepegawaian	Ajudan	Pengadministrasi Kepegawaian	Pengadministrasi Umum	<table border="1"> <thead> <tr><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran</td></tr> <tr><td>Pengelola Kegiatan dan Anggaran</td></tr> <tr><td>Pengadministrasi Anggaran</td></tr> <tr><td>Pengadministrasi Perencanaan dan ProfaM</td></tr> </tbody> </table>	Jabatan	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Pengadministrasi Anggaran	Pengadministrasi Perencanaan dan ProfaM	<table border="1"> <thead> <tr><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan</td></tr> <tr><td>Pengelola Dokumentasi</td></tr> <tr><td>Pengolah Data</td></tr> <tr><td>Pengadministrasi Perpustakaan</td></tr> </tbody> </table>	Jabatan	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	Pengelola Dokumentasi	Pengolah Data	Pengadministrasi Perpustakaan	<table border="1"> <thead> <tr><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Penetaah Penerapan dan Petayanan Teknis</td></tr> <tr><td>Pengelola Program dan Kegiatan</td></tr> <tr><td>Pengadministrasi Program dan Kerjasa</td></tr> </tbody> </table>	Jabatan	Penetaah Penerapan dan Petayanan Teknis	Pengelola Program dan Kegiatan	Pengadministrasi Program dan Kerjasa			
Jabatan																										
Analisis Tata Usaha																										
Pengelola Kepegawaian																										
Ajudan																										
Pengadministrasi Kepegawaian																										
Pengadministrasi Umum																										
Jabatan																										
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran																										
Pengelola Kegiatan dan Anggaran																										
Pengadministrasi Anggaran																										
Pengadministrasi Perencanaan dan ProfaM																										
Jabatan																										
Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan																										
Pengelola Dokumentasi																										
Pengolah Data																										
Pengadministrasi Perpustakaan																										
Jabatan																										
Penetaah Penerapan dan Petayanan Teknis																										
Pengelola Program dan Kegiatan																										
Pengadministrasi Program dan Kerjasa																										
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Kepala Sub Bagian Verifikasi	Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan Peraturan Daerah	Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah																							
<table border="1"> <thead> <tr><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan</td></tr> <tr><td>Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah</td></tr> <tr><td>Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor</td></tr> <tr><td>Operator Radio</td></tr> <tr><td>Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor</td></tr> <tr><td>Pengemudi</td></tr> </tbody> </table>	Jabatan	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Operator Radio	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	Pengemudi	<table border="1"> <thead> <tr><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bendahara</td></tr> <tr><td>Peng(*)la Gaji</td></tr> <tr><td>Verifikator Keuangan</td></tr> <tr><td>Pengelola Keuangan</td></tr> </tbody> </table>	Jabatan	Bendahara	Peng(*)la Gaji	Verifikator Keuangan	Pengelola Keuangan	<table border="1"> <thead> <tr><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Analisis Legislasi</td></tr> <tr><td>Pengelola Informasi Produk Hukum</td></tr> <tr><td>Pengolah Data Informasi dan Hukum</td></tr> </tbody> </table>	Jabatan	Analisis Legislasi	Pengelola Informasi Produk Hukum	Pengolah Data Informasi dan Hukum	<table border="1"> <thead> <tr><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Penyusun Naskah Rapat Pimpinan</td></tr> <tr><td>Penyusun Risalah</td></tr> <tr><td>Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan</td></tr> <tr><td>Pengelola Persidangan</td></tr> <tr><td>Notulis Rapat</td></tr> <tr><td>Pengadministrasi Risalah</td></tr> </tbody> </table>	Jabatan	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Penyusun Risalah	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Pengelola Persidangan	Notulis Rapat	Pengadministrasi Risalah
Jabatan																										
Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan																										
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah																										
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor																										
Operator Radio																										
Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor																										
Pengemudi																										
Jabatan																										
Bendahara																										
Peng(*)la Gaji																										
Verifikator Keuangan																										
Pengelola Keuangan																										
Jabatan																										
Analisis Legislasi																										
Pengelola Informasi Produk Hukum																										
Pengolah Data Informasi dan Hukum																										
Jabatan																										
Penyusun Naskah Rapat Pimpinan																										
Penyusun Risalah																										
Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan																										
Pengelola Persidangan																										
Notulis Rapat																										
Pengadministrasi Risalah																										
Kepala Sub Bagian Humas dan Keprotokolan	Kepala Sub Bagian Petribukan dan Akuntansi	Kepala Sub Bagian Produk Dewan dan Perundang-undangan	Kepala Sub Bagian Alat-alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																							
<table border="1"> <thead> <tr><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi</td></tr> <tr><td>Pranata Acara</td></tr> <tr><td>Pengelola Media Center dan Kemitraan Media</td></tr> <tr><td>Petugas Protokol</td></tr> </tbody> </table>	Jabatan	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Pranata Acara	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Petugas Protokol	<table border="1"> <thead> <tr><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Penata Laporan Keuangan</td></tr> <tr><td>Pengelola Keuangan</td></tr> <tr><td>Pengelola Akuntansi</td></tr> <tr><td>Pengadministrasi keuangan</td></tr> </tbody> </table>	Jabatan	Penata Laporan Keuangan	Pengelola Keuangan	Pengelola Akuntansi	Pengadministrasi keuangan	<table border="1"> <thead> <tr><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Penyusun Rancangan Perundang-undangan</td></tr> <tr><td>Pengelola Peraturan Perundang-undangan</td></tr> <tr><td>Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan</td></tr> </tbody> </table>	Jabatan	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	Pengelola Peraturan Perundang-undangan	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	<table border="1"> <thead> <tr><th>Jabatan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Penyusun Bahan Anggota Dewan</td></tr> <tr><td>Pengelola Perjalanan Dinas</td></tr> <tr><td>Notulis Rapat</td></tr> <tr><td>Pengadministrasi Rapat</td></tr> </tbody> </table>	Jabatan	Penyusun Bahan Anggota Dewan	Pengelola Perjalanan Dinas	Notulis Rapat	Pengadministrasi Rapat				
Jabatan																										
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi																										
Pranata Acara																										
Pengelola Media Center dan Kemitraan Media																										
Petugas Protokol																										
Jabatan																										
Penata Laporan Keuangan																										
Pengelola Keuangan																										
Pengelola Akuntansi																										
Pengadministrasi keuangan																										
Jabatan																										
Penyusun Rancangan Perundang-undangan																										
Pengelola Peraturan Perundang-undangan																										
Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan																										
Jabatan																										
Penyusun Bahan Anggota Dewan																										
Pengelola Perjalanan Dinas																										
Notulis Rapat																										
Pengadministrasi Rapat																										

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA